



PUTUSAN
Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Dermawan Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Umar Nomor 40 Kelurahan Surabaya
Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap 16 Mei 2022;

Terdakwa Indra Dermawan Bin Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 13 September 2022 :
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 September 2022 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 September 2022 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 26 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA DERMAWAN Bin GUNAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dengan berat bruto 78,85 mg” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Ri No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Juncto Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa INDRA DERMAWAN Bin GUNAWAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyalahi seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa INDRA DERMAWAN Bin GUNAWAN pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu pada bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No 1A Kel Sumur Batu Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dengan berat bruto 78,85 mg. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di bulan April 2022 saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dirumah kontrakan yang berada di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet seharga Rp.1000.000,- (satu) juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dengan uang pembayaran tersebut akan diberikan setelah 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet tersebut berhasil terdakwa jual.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin (berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli yang akan membeli obat alprazolam tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dengan menumpang angkot jurusan Karang Teluk Betung menuju kedepan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No 1A Kel Sumur Batu Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung untuk menemui pembeli dengan membawa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dan pada saat terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin sedang menunggu pembeli yang bernama sdr IQBAL (DPO) tiba-tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi S Bin Drs Budiyan, saksi Hendra Hr Bin Hermasnyah,, saksi Danda Irianto,SH Bin Irianto langsung menghampiri terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa kemudian pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan mendapatkan Alprazolam tersebut dari saksi Agnes Galuh Sayoga, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin kekontrakan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung pada saat tiba dirumah saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dilakukan penangkapan terhadap saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, Bahwa menurut keterangan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dirinya mendapatkan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari mengambik di Gudang Persediaan Obatan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dengan cara diam-diam pada saat saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI bekerja dan bertugas jaga piket di Gudang Persediaan Obatan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya , terdakwa, saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan

Bahwa Sesuai Berita acara hasil pengujian Laboratorium No.pp.01.01.8A1.05.22.010 pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyari.S.Farm., Apt.M.Sc setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:Positif (+) Alprazolam (termasuk Psikotropika Golongan IV berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junco Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Ri No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junto Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA DERMAWAN Bin GUNAWAN pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu pada bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No 1A Kel Sumur Batu Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dengan berat bruto 78,85 mg. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di bulan April 2022 saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dirumah kontrakan yang berada di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI menawarkan kepada terdakwa 2 (dua)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet seharga Rp.1000.000,- (satu) juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dengan uang pembayaran tersebut akan diberikan setelah 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet tersebut berhasil terdakwa jual. Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin (berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli yang akan membeli obat alprazolam tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dengan menumpang angkot jurusan Karang Teluk Betung menuju kedepan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No 1A Kel Sumur Batu Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung untuk menemui pembeli dengan membawa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dan pada saat terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin sedang menunggu pembeli yang bernama sdr IQBAL (DPO) tiba-tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi S Bin Drs Budiyan, saksi Hendra Hr Bin Hermasnyah,, saksi Danda Irianto,SH Bin Irianto langsung menghampiri terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya lalu dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa kemudian pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan mendapatkan Alprazolam tersebut dari saksi Agnes Galuh Sayoga, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin kekontrakan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung pada saat tiba dirumah saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dilakukan penangkapan terhadap saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, Bahwa menurut keterangan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dirinya mendapatkan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari mengambik di Gudang Persediaan Obatan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dengan cara diam-diam pada saat saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI bekerja dan bertugas jaga piket di Gudang Persediaan Obatan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bahwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, terdakwa, saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Bahwa Sesuai Berita acara hasil pengujian Laboratorium No.pp.01.01.8A1.05.22.010 pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurul Ilimiyari.S.Farm., Apt.M.Sc setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Alprazolam (termasuk Psikotropika Golongan IV berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junco Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junto Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa INDRA DERMAWAN Bin GUNAWAN pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Teuku Umar No 40 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dengan berat bruto 78,85 mg Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di bulan April 2022 saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dirumah kontrakan yang berada di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saksi AGNES

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet seharga Rp.1000.000,- (satu) juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dengan uang pembayaran tersebut akan diberikan setelah 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet tersebut berhasil terdakwa jual. Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin (berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli yang akan membeli obat alprazolam tersebut, lalu pada hari Senin taggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dengan menumpang angkot jurusan Karang Teluk Betung menuju kedepan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No 1A Kel Sumur Batu Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung untuk menemui pembeli dengan membawa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dan pada saat terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin sedang menunggu pembeli yang bernama sdr IQBAL (DPO) tiba-tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi S Bin Drs Budiyan, saksi Hendra Hr Bin Hermasnyah,, saksi Danda Irianto,SH Bin Irianto langsung menghampiri terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa kemudian pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan mendapatkan Alprazolam tersebut dari saksi Agnes Galuh Sayoga, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin kekontrakan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI di Jalan Tengku Umar No 40 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung pada saat tiba dirumah saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dilakukan penangkapan terhadap saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, Bahwa menurut keterangan saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dirinya mendapatkan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strip dengan jumlah 200 tablet dari mengambik di Gudang Persediaan Obatan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dengan cara diam-diam pada saat saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI bekerja dan bertugas jaga piket di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Persediaan Obat-an Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya, terdakwa, saksi AGNES GALIH SAYOGA Anak dari SUTAJI dan saksi Muchlis Bin Ahmad Syarifudin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika

Bahwa Sesuai Berita acara hasil pengujian Laboratorium No.pp.01.01.8A1.05.22.010 pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurul Ilimiyari.S.Farm., Apt.M.Sc setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:Positif (+) Alprazolam (termasuk Psikotropika Golongan IV berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junco Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Ri No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Junto Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Nova Budi Santoso Bin Drs. Budiyan, S.T:

- Bahwa saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian (Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba Psikotropika Gol IV Jenis Alprazolam di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo Nomor 1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan Tim peroleh tersebut saksi dan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di lokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Indra Dermawan Bin Gunawan dan Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari proses pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga kami langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin dan dari interogasi serta penjelasan terdakwa bahwa ia memperoleh Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dari proses pembelian terdakwa kepada Saksi Agnes Galih Sayoga Anak Dari Sutaji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencana akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan barang tersebut dengan seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Hendra Hr Bin Hermansyah :

- Bahwa saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba Psikotropika Gol IV Jenis Alprazolam di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo Nomor 1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan Tim peroleh tersebut saksi dan Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



lokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, dan dari proses penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga kami langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin, dan dari interogasi serta penjelasan terdakwa bahwa ia memperoleh Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dari proses pembelian terdakwa kepada Saksi Agnes Galih Sayoga Anak Dari Sutaji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencana akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan barang tersebut dengan seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin :

- Bahwa terdakwa dan saksi di tangkap pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No.1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi sedang duduk dibangku taman depan kantor disduk capil, saksi dan terdakwa sedang menunggu Iqbal (DPO) yang akan membeli/transaksi jual beli obat merk Alprazolam yang kami bawa;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, didapati 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet tersebut dari Saksi Agnes Galih Sayoga seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), uang pembayaran tersebut belum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



diserahkan dikarenakan obat tersebut belum berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwatablet Alprazolam yang berada di tangan terdakwa tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Agnes Gali Sayoga Anak Dari Sutaji :

- Bahwa saksi di tangkap pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa Indra Dermawan Bin Gunawan yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 40 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang berada didalam rumah kontrakan seorang diri, dan yang sedang saksi lakukan saat itu adalah saksi sedang duduk-duduk didalam rumah kontrakan tersebut sambil menunggu Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap petugas karean saksi telah menjual 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjualkan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet tersebut dari Gudang Persediaan Obatan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin di tangkap oleh polisi pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo Nomor 1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dibangku taman depan kantor disduk capil bersama dengan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin, saat itu terdakwa dan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin sedang menunggu Iqbal (DPO), karena Iqbal yang akan membeli Alprazolam.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet, ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet dari Saksi Agnes Galih Sayoga dengan seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), sekira tanggal terdakwa lupa, tapi dibulan April 2022 akhir, dan uang pembayaran tersebut belum terdakwa bayarkan karena terdakwa belum berhasil menjualkan obatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain atau Saudara Iqbal (DPO) dengan seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ketahui berdasarkan keterangan Saksi Agnes Galih Sayoga kepada terdakwa bahwa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet yang dijual Saksi Agnes Galih Sayoga kepada terdakwa tersebut diperoleh dari mengambil di Gudang obat Rumah Sakit Advent Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. untuk menguasai Alprazolam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa Berita acara hasil pengujian Laboratorium No.pp.01.01.8A.8A1.05.22.010 pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyari.S.Farm., Apt.M.Sc setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Alprazolam (termasuk Psikotropika Golongan IV berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Junco Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin di tangkap oleh polisi pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo Nomor 1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dibangku taman depan kantor disduk capil bersama dengan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin, saat itu terdakwa dan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin sedang menunggu Iqbal (DPO), karena Iqbal yang akan membeli Alprazolam.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet, ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet dari Saksi Agnes Galih Sayoga dengan seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), sekira tanggal terdakwa lupa, tapi dibulan April 2022 akhir, dan uang pembayaran tersebut belum terdakwa bayarkan karena terdakwa belum berhasil menjualkan obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet tersebut akan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



terdakwa jual kembali kepada orang lain atau Saudara Iqbal (DPO) dengan seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui berdasarkan keterangan Saksi Agnes Galih Sayoga kepada terdakwa bahwa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet yang dijual Saksi Agnes Galih Sayoga kepada terdakwa tersebut diperoleh dari mengambil di Gudang obat Rumah Sakit Advent Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. untuk menguasai Alprazolam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Telah Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Yang Berupa Obat Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Yang Bertanggung Jawab Dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Indra Dermawan Bin Gunawan;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Telah Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Yang Berupa Obat Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Yang Bertanggung Jawab Dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan sesuai Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan sub unsur selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Depan Kantor Disduk Capil Jalan Dokter Susilo No. 1A Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dibangku taman depan kantor disduk capil bersama dengan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin yang mana saat itu terdakwa dan Saksi Muchlisin Bin Ahmad Syarifudin saat itu sedang menunggu seseorang yang bernama Iqbal (DPO) yang akan membeli obat merk Alprazolam milik terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari tangan kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa bulan April 2022 akhir, membeli 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet tersebut dari Saksi Agnes Galih Sayoga tersebut dengan seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), namun pembayaran tersebut belum terdakwa serahkan lakukan dikarenakan terdakwa belum berhasil menjualkan obat tersebut kepada orang lain, terdakwa akan menjual Alprazolam tersebut dengan harga dengan seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat di tangkap oleh petugas kedatangan membawa 200 tablet butir alprazolam, dan berdasarkan keterangan terdakwa jika keberadaan alprazolam tersebut pada terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan tujuan akan dijual lagi, sedangkan tidak terlaksananya keinginan terdakwa menjual Alprazolam tersebut dikarenakan sebelum pembeli datang terdakwa telah lebih dulu diamankan petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Terdakwa bekerja Buruh Harian Lepas, dan juga keberadaan Arpazolam pada diri Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk memiliki atau menguasai atau memperjual belikan Arpazolam tersebut dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan Arpazolam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki dan atau menguasai dengan tujuan untuk di jual kembali dengan harapan memperoleh keuntungan adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita acara hasil pengujian Laboratorium No.pp.01.01.8A1.05.22.010 pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyari.S.Farm., Apt.M.Sc setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:Positif (+) Alprazolam (termasuk Psikotropika Golongan IV berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Junco Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Telah Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Yang Berupa Obat Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Yang Bertanggung Jawab Dibidang Kesehatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengedarkan Psikotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan orang-orang yang mengkonsumsi alprazolam tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Dermawan Bin Gunawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Telah Mengedarkan Psikotropika Yang Berupa Obat Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Yang Bertanggung Jawab Dibidang Kesehatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Dermawan Bin Gunawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100,000,000.00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak warna putih bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg bertuliskan 20 strips dengan jumlah 200 Tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M.Yamin, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22